



PUTUSAN

Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dani Susandi;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 7 Mei 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :Jalan Sei Asahan, Kelurahan Tegal Sari,  
Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Dalam Hal ini diwakili oleh memberi Kuasa kepada **Yayasan LBH Persada Asahan** Alamat Jalan Imam Bonjol Gang M. Said No.19 Lk. II, Kecamatan Kota Kisaran Timur – Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 26 Maret 2024 Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 26 Maret 2024 Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1003/Pid.Sus/ 2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024 surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 November 2023 Nomor Register Perkara : PDM-2898/Kisar/Enz.2/12/2023 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

## PERTAMA :

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

## ATAU KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2024 Nomor Register Perkara : PDM-2898/Kisar/Enz.2/12/2023 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Susandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dani Susandi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 34 (tiga puluh empat) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 2 (dua) plastik asoy berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1003/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dani Susandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 34 (tiga puluh empat) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 2 (dua) plastik asoy berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1003/Pid.Sus/ 2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 13

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Februari 2024 Nomor 1003/Pid.Sus/ 2023/PN Kis ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Memori Banding** tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 1003/PidSus/ 2023/PN.Kis. Tanggal 12 Februari 2024;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / Pembanding dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa / Pembanding dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Terdakwa / Pembanding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum atau Pembanding;
2. Menyatakan Terdakwa Dani Susan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Surat dengan tuntutan yang kami bacakan pada 22 Januari 2024 serta Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DANI SUSANDI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun penjara** dan denda sebesar **Rp 100.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** **subsider 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal Nomor 1003/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024, memori banding dari Penasehat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan berat barang bukti Narkotika, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dimana Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 247/Pid.Sus/2016/PN Kis dengan pidana penjara 8 tahun karena memiliki Narkotika bukan Tanaman dengan berat bersih 7,65 gram, berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tingkat Pertama berpandangan bahwa putusan tersebut tidak membuat jera Terdakwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan akan diperberat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan berat barang bukti sehingga tidak mencantumkan berat Narkotika shabu dalam amar putusannya yaitu berat bersih 1,46 gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 298/IL.10089/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terkait alasan Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum Pasal 114 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan seharusnya Terdakwa dimasukkan ke rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Medis dan Rehabilitasi Sosial, atas alasan Memori Banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap dlam persidangan tidak memenuhi syarat yang dikehendaki oleh SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut antara lain

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti shabu dalam keadaan tertangkap tangan berat 1 gram,  
Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah benar karena telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1003/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus **diubah** mengenai berat barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa DANI SUSANDI ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1003/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024 yang dimintakan banding,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berat barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

3. Menyatakan Terdakwa Dani Susandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 34 (tiga puluh empat) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 2 (dua) plastik asoy berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh **BONGBONGAN SILABAN, S.H.,L.L.M.,** sebagai Hakim Ketua, **TUMPAL SAGALA, S.H. M.H.** dan **YOSERIZAL, S.H, M.H.** masing - masing

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim – Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti **HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H.**, pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

TUMPAL SAGALA, S.H. M.H.

BONGBONGAN SILABAN, S.H.,L.L.M.

ttd.

YOSERIZAL, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 606/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)